

BUPATI CIAMIS

Ciamis, 19 Desember 2022 Kepada,

Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis

di

CIAMIS

SURAT EDARAN

NOMOR: 027/ 597 PBJ.3/2022

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan serta guna meningkatan pelayanan publik serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu.

1. Latar Belakang:

- a. Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
- b. Percepatan penyerapan APBD yang diwujudkan dalam Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Melalui percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat digerakkan dari awal tahun sehingga dapat memicu efek berganda yang lebih luas.

2. Maksud dan Tujuan:

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini ditujukan untuk mendorong Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

3. Ruang Lingkup:

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini memuat penjelasan mengenai langkahlangkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

4. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:

a. Umum:

- Memerintahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa terkecuali.
- 2) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dapat segera dimulai pada tahun 2022 melalui tender/seleksi mendahului tahun anggaran (tender/seleksi dini) dengan penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada:
 - a) Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran.

- Barang/jasa yang durasi pelaksanaan pekerjaannya cukup panjang (paling kurang 10 bulan).
- c) Barang/jasa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau harus segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 melalui Epurchasing segera dilakukan setelah DPA berlaku efektif.
- 4) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan oleh PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) Tahun Anggaran 2022.
- 5) Mengoptimalkan penggunaan kontrak payung untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Langkah-langkah percepatan oleh PA/KPA:

- 1) Segera menetapkan dan mengumumkan RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat tanggal 31 Maret 2023.
- 2) Memerintahkan dan memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi antar PPK serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Memerintahkan PPK untuk segera memproses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 agar kontrak dapat segera ditandatangani pada awal tahun 2023.

c. Langkah-langkah percepatan oleh PPK:

- Segera menyusun RUP dan input pada aplikasi SIRUP paling lambat tanggal 31 Maret 2023, termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau perubahan/revisi DIPA/DPA.
- Segera melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan tahun 2023 agar kontrak dapat ditandatangani di awal tahun 2023.
- 3) Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Langkah-langkah percepatan oleh Kepala UKPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/PP:
 - 1) Kepala UKPBJ segera menugaskan Pokja Pemilihan dan PP.
 - Pokja Pemilihan/PP melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia mendahului tahun anggaran.

e. Lain-lain:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA memastikan:
 - a) Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal Kabupaten Ciamis.
 - b) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

- c) Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal Kabupaten Ciamis.
- d) Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*.
- 2) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 3) OPD melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 4) PPK melakukan penilaian kinerja penyedia terhadap setiap paket pekerjaan baik tender dan non tender yang telah selesai pekerjaannya.
- 5) PA melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATA CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan:

Sdr. 1. Wakil Bupati Ciamis;

- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
- 3. Inspektur Kabupaten Ciamis.